BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Namun,pada kenyataannya kasus kekerasan anak masih terus terjadi. Hal ini dikarenakan masih adanya hambatan dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu (1) Kurangnya Kompetensi SDM Pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak, (2) Kurangnya anggaran tambahan untuk layanan pemulihan bagi korban sehingga untuk pelayanan terkait pemulihan jangka panjang masih kurang dilaksanakan, (3) Kurang efektifnya sosialisasi terkait perlindungan anak kepada Masyarakat luas. Maka diusulkan rekomendasi : (1) Penambahan Tenaga Psikolog Klinis dan Konselor Ter-Sertifikasi serta SDM Perempuan sebagai pendamping kasus korban kekersan Seksual (KS), (2) Kurangnya anggaran tambahan untuk peningkatan layanan pemulihan bagi korban sehingga untuk pelayanan terkait pemulihan jangka panjang masih kurang dilaksanakan (3) Meningkatkan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentang Layanan UPTD PPA Kota Makassar kepada Masyarakat**.**

B. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan sosial di Kota Makassar. Melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak**,** pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk

mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas dari kekerasan terhadap anak. Komitmen ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dalam bentuk apapun. Namun berdasarkan informasi di lapangan jumlah kekerasan terhadap anak masih tergolong tinggi Dimana pada tahun 2024 sendiri masih terdapat 520 kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak,untuk kasus kekerasan anak sendiri berjumlah 381 kasus.

Belum maksimalnya layanan pemulihan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan kasus kekerasan menunjukkan masih adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan implementasi kebijakan, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana, serta kolaborasi yang lebih efektif antara instansi terkait, demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Komitmen untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah tertuang secara jelas dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Selain itu, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan anak di tingkat lokal, yang mencakup upaya pencegahan kekerasan, penanganan korban, hingga pemulihan pasca-trauma.

Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk menjawab tantangan implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar. Penguatan regulasi harus diiringi dengan pemenuhan sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga layanan, dan masyarakat sipil, diharapkan kebijakan perlindungan anak tidak hanya berhenti sekadar aturan di kertas, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan manfaatnya oleh setiap anak di Kota Makassar, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan pemulihan jangka panjang.

C. Deskripsi Masalah

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa masalah terkait dengan implementasi kebijakan perlindungan anak di kota makassar, yaitu:

1. Kurangnya Kompetensi SDM Pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak
2. Kurangnya anggaran tambahan untuk peningkatan layanan pemulihan bagi korban sehingga untuk pelayanan terkait pemulihan jangka panjang masih kurang dilaksanakan
3. Kurang efektifnya sosialisasi terkait perlindungan anak kepada Masyarakat luas

D. Rekomendasi

1. **Penambahan Tenaga Psikolog Klinis dan Konselor Ter-Sertifikasi serta SDM Perempuan sebagai pendamping kasus korban kekerasan seksual (KS) :**

Penambahan tenaga psikolog klinis dan konselor ter-sertifikasi sendiri perlu dilakukan karena berdasarkan informasi dari pihak DP3A Kota Makassar bahwa pada UPTD PPA sendiri mereka memang masih kewelahan terkait dengan psikolog klinis dan dari kepolisian pun juga akhirnya merujuk untuk data tambahan ketika ada kasus kekerasan seksual. Jadi dari data kepolisian itu juga terkadang memang harus dilengkapi dengan hasil pemeriksaan psikolog klinis dimana Psikolog Klinis tersebut harus yang ter-standarisasi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kasus Kekerasan Seksual (TPKS). Penambahan tenaga Psikolog dan Konselor ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dengan penanganan-penanganan terhadap kasus khusus nya terhadap kasus kekerasan seksual (KS). Untuk SDM khusus nya pendamping korban kekerasan yang berdasarkan pada Undang-Undang terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang mewajibkan korban kekerasan seksual di damping oleh pendamping Wanita, itu menjadi kendala terdahulu UPTD PPA. Walaupun sekarang sudah memiliki cukup SDM Perempuan,masih diperlukannya peningkatan kapasitas serta penambahan SDM.

2. **Meningkatkan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi tentang Layanan UPTD PPA Kota Makassar kepada Masyarakat :**

Masih banyak Masyarakat yang belum paham akan keberadaan dan fungsi dari UPTD PPA itu sendiri Dimana UPTD PPA merupakan unit pelayanan pertama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, Hal ini menyebabkan banyak laporan kasus langsung ditujukan ke kepolisian tanpa melalui mekanisme rujukan yang tepat, yang justru menghambat proses pendampingan sejak awal. Meskipun informasi

mengenai UPTD PPA telah disebarluaskan melalui media, khususnya media sosial, namun pada kenyataannya masih banyak Masyarakat yang hanya sekedar tahu bahwa UPTD PPA itu ada, tetapi tidak memahami secara jelas apa fungsi dan perannya. Akibatnya, Masyarakat cenderung langsung melapor ke pihak kepolisian, dan barulah dari pihak kepolisian kasus tersebut di rujuk ke UPTD PPA. Oleh karena itu, dibutuhkan Upaya yang lebih intensif dalam menyebarluaskan informasi secara lebih terarah dan mudah dipahami, baik melalui media digital, cetak, maupun pendekatan langsung ke Masyarakat melalui kader kelurahan, tokoh Masyarakat, atau forum anak. Keterlibatan lintas sektor,seperti shelter warga dan organisasi masyarakat sipil, juga perlu diperkuat dalam proses sosialisasi agar informasi dapat menjangkau hingga ke tingkat RT/RW secara merata dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tidak hanya tentang keberadaan, tetapi juga tentang peran strategis UPTD PPA dalam perlindungan anak.

3. **Meningkatkan Dukungan Anggaran untuk Pemulihan Anak Korban Kekerasan secara berkelanjutan :**

Perlunya peningkatan terkait pemulihan korban Dimana itu masih kurang dilaksanakan. Layanan pemulihan yang diberikan kepada korban kekerasan anak oleh UPTD PPA Kota Makassar masih terbatas pada tahap awal pendampingan dan belum berkelanjutan dalam jangka panjang. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu hambatan utama dalam menyediakan layanan lanjutan seperti konseling berkelanjutan, terapi trauma, rehabilitasi sosial, serta pemulihan psikologis lainnya yang bersifat menyeluruh. Pada saat ini penanganannya hanya bersifat sementara,hanya pada saat korban melakukan layanan ke UPTD PPA lalu kemudian

setelah selesai maka layanan tersebut tidak berkepanjangan dan masih kurang dilaksanakan. Mengingat bahwa setelah mengalami atau menjadi korban kekerasan, anak membutuhkan proses pemulihan yang tidak hanya bersifat sesaat, tetapi berkelanjutan hingga kondisi mental, emosional, dan sosialnya benar-benar pulih. Maka dari itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran yang memungkinkan layanan pemulihan dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Dengan langkah ini, negara hadir secara nyata dalam menyembuhkan luka anak-anak yang pernah menjadi korban kekerasan, bukan hanya melindungi, tetapi juga memulihkan mereka dengan penuh empati dan keberpihakan.

E. Tindak Lanjut

Untuk memastikan rekomendasi kebijakan di atas dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan komitmen bersama dari pemerintah daerah, lembaga layanan perlindungan anak, serta aparat penegak hukum di Kota Makassar. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah menyusun perencanaan kebutuhan tenaga profesional seperti psikolog klinis dan konselor tersertifikasi, serta mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi lintas sektor dalam kegiatan sosialisasi UPTD PPA secara menyeluruh, dengan melibatkan tokoh masyarakat, kader kelurahan, dan media lokal. Pemerintah juga didorong untuk mengkaji ulang skema pendanaan layanan pemulihan korban agar lebih berkelanjutan. Dengan tindak lanjut yang tepat dan kolaboratif, kebijakan perlindungan anak di Kota Makassar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar hadir untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi setiap anak korban kekerasan.

F. Kesimpulan

Upaya perlindungan anak di Kota Makassar telah menunjukkan kemajuan melalui kehadiran UPTD PPA dan keterlibatan sejumlah lembaga terkait. Namun, berbagai tantangan masih nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan tenaga profesional, minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme layanan, hingga kurangnya dukungan anggaran untuk proses pemulihan yang berkelanjutan. Ketiga rekomendasi yang ditawarkan yakni penambahan tenaga psikolog dan konselor terlatih, penguatan sosialisasi UPTD PPA, serta peningkatan anggaran pemulihan korban merupakan langkah konkret untuk menjawab permasalahan tersebut. Komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan agar kebijakan perlindungan anak tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan anak-anak yang menjadi korban. Dengan pendekatan yang humanis, responsif, dan kolaboratif, cita-cita mewujudkan Kota Makassar sebagai kota yang ramah dan aman bagi anak dapat tercapai secara nyata.

G. Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak

H. Infografis

Gambar 8: Sampul policy brief



Gambar 9: Ringkasan eksekutif policy brief



Gambar 10: Policy



Gambar 11: Deskripsi Masalah policy *brief*



Gambar 12: Rekomendasi policy



Gambar 13: Tindak Lanjut policy



Gambar 14: Kesimpulan policy brief



Gambar 15: Daftar Pustaka policy

